

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Allah Swt. telah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocoktanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.<sup>1</sup> Oleh sebab itu manusia sering di katakana sebagai mahluk sosial dimana selalu membutuhkan bantuan dari orang lain.

Dalam bermuamalah, Islam telah telah memberikan batasan dan prinsip dalam menjalankannya untuk melaksanakan ibadah dan mencari rezeki yang baik dan halal. Batasan dan prinsip yang ditetapkan sejalan dengan

---

<sup>1</sup> H Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018) h.278.

syariat yang ada sehingga usaha dijalankan mencapai hasil yang baik dan halal serta mendapat barokah dari Allah SWT.

Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perniagaan kecuali perniagaan itu terdapat unsur kezhaliman, penipuan atau terdapat unsur barang yang terlarang seperti khamr, narkoba, babi dan lain sebagainya baik penggunaan atau pemakainya, pendistribusiannya maupun pemanfaatannya di haramkan.

Pernyataan tersebut di dukung dengan firman Allah pada al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI , Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 65.

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa dalam membuat suatu akad, khususnya dalam perniagaan di dasarkan atas suka sama suka atau kesepakatan dan kehendak para pihak yang terlibat. Jual beli dalam Islam menitikberatkan pada saling menguntungkan. Dalam Islam riba adalah sesuatu yang dilarang, karena hakikatnya didalam riba memiliki dua sisi yang berlawanan dimana terdapat pihak yang akan dirugikan dan ada pula pihak yang akan diuntungkan.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin banyak. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memajukan usahanya. Untuk menjaga usahanya tetap berjalan lancar, pelaku usaha senantiasa bersaing dengan pelaku usaha lain untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk yang mereka tawakan.

Pada zaman sekarang perkembangan teknologi komunikasi sangatlah cepat sehingga banyak membawa kemudahan bagi manusia. Salah satu hasil teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini adalah e-

commerce (electronic commerce) atau jual beli online. Jual beli online (e-commerce) adalah suatu kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur service provider dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan computer yaitu internet.<sup>3</sup>

Metode pembayaran barang di e-commerce dapat dilakukan secara tunai dan non tunai. Pembayaran non tunai biasanya dilakukan menggunakan media virtual dengan memindai barcode atau menggunakan nomor , pembayaran ini biasa disebut sebagai pembayaran tanpa uang tunai atau *cashless*.

Salah satu transaksi online yang merupakan inovasi dari pembayaran *cashless* adalah pembayaran paylater. Paylater merupakan tata cara pembayaran dengan memakai dana talangan dari perusahaan aplikasi tersebut, selanjutnya pengguna membayar sejumlah tagihan ke

---

<sup>3</sup> Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiah Tentang Menemukan Hukum Jual Beli Online*. (Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018) h. 29.

perusahaan aplikasi terkait.<sup>4</sup> Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang menawarkan layanan *PayLater* salah satunya adalah Gojek. Gojek bekerja sama dengan Findaya menghasilkan sebuah produk yang bernama Gopaylater. Produk ini memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai layanan yang ditawarkan Gojek dan membayar tagihanya di akhir bulan.

Gojek merupakan perusahaan layanan berupa tempat bertemunya penyedia jasa dan/atau barang dengan konsumen.<sup>5</sup> Pada tahun 2010 Gojek di dirikan oleh Nadiem Makarim, dimana pada saat itu Gojek merupakan perusahaan pertama yang menawarkan layanan pemesanan ojek online di Indonesia. Pada awal pelayanannya gojek hanya menyediakan pesanan ojek melalui *call-center*, dan pada tahun 2015 Gojek mengembangkan dan meluncurkan aplikasi yang mencakup layanan GoRide, Gosend dan GoMart pada tahun 2015. Layanan gojek terus bertumbuh

---

<sup>4</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakart : Republika Penerbit, 2020), h.52.

<sup>5</sup> Muhammad Ihsanusyauqie, “*Pola Top-Up Gopay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Vol.3 No.3 ( July-Oktober,2020 ) Universitas Airlangga, h.406.

pesat, dan sekarang gojek dapat melayani pengguna di beberapa Negara Asia Tenggara tidak hanya melayani pengguna di Indonesia saja.

Pengguna Gojek dapat menggunakan GoPayLater dengan cara memperbaharui fitur Gopay pada aplikasi Gojek dan mengunggah foto KTP yang menyertakan foto diri. Langkah selanjutnya pengguna hanya perlu menunggu sampai Gojek meluncurkan fitur Gopaylater pada aplikasi pengguna dan pengguna dapat mengaktifkan Gopaylater untuk digunakan. GoPaylater merupakan pinjaman dana oleh Gojek dimana pengguna yang sudah terdaftar dapat menggunakan pinjaman.

Pada bulan pertama penggunaan Gopaylater pengguna tidak dikenakan biaya, namun pada bulan selanjutnya pengguna akan dikenakan biaya langganan berkisar antara Rp7.500 - Rp49.000 per bulan, tergantung pada limit yang pengguna miliki.<sup>6</sup> Pada ahir bulan pengguna dapat membayar

---

<sup>6</sup> Gojek, "Jumlah Biaya Gopaylater" [https:// Www.Gojek.Com/Help/Gopaylater/Jumlah-Biaya-Gopaylater/](https://www.gojek.com/help/gopaylater/jumlah-biaya-gopaylater/), Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021.

dana yang sudah terpakai di Gopaylater sekaligus dengan biaya langganan. Jika pengguna terlambat melakukan pembayaran tagihan Gopaylater maka pengguna akan dikenakan denda sejumlah Rp.2.000 per hari dan melunasi biaya berlangganan yang telah di tentukan. Gojek memberikan kebijakan jangka waktu 5 hari setelah jatuh tempo yang memungkinkan penggunamembayar semua tagihan dan denda akan mulai di hitung sejak hari ke-6.

Pemberian pinjaman yang diterapkan oleh Gopaylater termasuk akad al-Qard. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan biasa di sebut dengan Al-Qard .<sup>7</sup> Akad al-qard tidak di perbolehkan meminta tambahan pada yang berhutang meskipun tambahan tersebut sudah di perjanjikan di awal akad, sedangkan dalam pengembalian dana Gopaylater terdapat biaya tambahan berupa biaya langganan dan biaya denda jika pengguna terlambat melakukan pembayaran.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 131.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK GOPAYLATER PADA GOJEK DI KOTA SERANG”** .

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan Gopaylater oleh konsumen di Kota Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk Gopaylater pada Gojek Di Kota Serang?

#### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk Gopaylater pada Gojek Di Kota Serang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa masalah diantaranya :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi GoPayLater dengan konsumen yang ada di Kota Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap produk Gopaylater pada Gojek Di Kota Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi pengetahuan bagi penulis dan dapat menjadi sebuah informasi pemahaman kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat pengguna Gopaylater.
  - b. Sebagai rujukan serta data penelitian untuk waktu yang akan mendatang.

## 2. Manfaat Praktis.

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan akademis serta wawasan terhadap analisis hukum Islam mengenai tambahan biaya pada transaksi Gopaylater.
- b. Membagikan data yang dibutuhkan kepada peneliti-peneliti yang hendak melakukan penelitian yang terkait dengan lebih detail dan mendalam.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

<b>Nama &amp; Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Nurmia Noviantri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan	Hasil yang di dapatkan dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa pada akad jual beli Shopee ini adalah jual beli	Memiliki kesamaan objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online.	Penelitian milik Nur mia mengenai akad jual beli yang di gunakan pada e- commerce

<p>Konsumen pada Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta. Skripsi UIN Syahid Jakarta tahun 2017.</p>	<p>biasa atau khiyar ru'yah, yang bendanya belum ada atau tidak terlihat (ghaib)<sup>8</sup></p>		<p>shopee dan perlindungan konsumen yang di lakukan shopee menurut mahasiwa UIN Syahid Jakarta. Sedangkan penulis meneliti tinjauan hukum Islam terhadap tambahan</p>
--	--	--	---

---

<sup>8</sup> Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*, Skripsi (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2019) h.67

			biaya pada transaksi Gopaylater.
Muhammad Dannirrahman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019.	Hasil yang didapatkan dari penelitian skripsi ini bahwa praktek jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.ci.id dengan menerapkan sistem uang muka mengesahkan ya penambahan harga karena	Memiliki kesamaan dimana hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan yang lainnya,	Muhammad Dannirrahman menjelaskan cicil.co.id aplikasi starup finansial, perusahaan menerapkan sistem DP. Produk yang boleh dicicil dapat diperoleh dari

	<p>pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan serta karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil, dan mengesahkannya atau menghalalkan tambahan harga karena</p>	<p>sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online</p>	<p>marketplace Lazada, Shopee, dan sebagainya. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap biaya tambahan pada pengembalian dana gopaylater.</p>
--	---	---	--

	pembayaran tanggung atau jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tanggung atau		
--	---	--	--

	angsuran (taqsit). <sup>9</sup>		
Alis Setia Nur Alim, Tinjau Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Di Kjks-Bmt Shahibul Ummat Rembang).	Skripsi ini menyimpulkan bahwa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah diambil dari jumlah pendanaa sehingga bayaran yang dikeluarkan oleh nasabah	Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian.	Alis Setia Nur Alim menjelaskan biaya admistrasi dalam suatu akad pembiayaan mudhrabah kepada para pihak yang terlibat di BMT Shahibul Ummat

---

<sup>9</sup> Muhammad Dannirrahman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id*”, Skripsi (Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang, 2019), h.78

<p>Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2015.</p>	<p>bukanlah bayaran yang real yang wajib dikeluarkan nasabah dalam proses administrasi. Keuntungan yang didapat pihak BMT didapat dari bayaran administrasi dari sejumlah nasabah. Bisa dikatakan bahwa pada keuntungan yang didapat</p>		<p>maupun para pihak dari luar lembaga perekonomian. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap biaya tambahan pada pengembalian dana gopaylater.</p>
---	--	--	--

	oleh pihak BMT tersebut merupakan riba. <sup>10</sup>		
--	--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>11</sup> Dalam bermuamalah Islam telah memberikan batasan dan prinsip dalam menjalankannya dimana Islam telah menganjurkan untuk melaksanakan ibadah dan mencari rezeki yang baik dan halal.

Semakin berkembangnya inovasi dalam bermuamalah salah satunya dengan menggunakan dompet virtual Gopay.

Gopay merupakan dompet virtual untuk menyimpan Gojek

---

<sup>10</sup> Alis Setia Nur Alim, *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah*, Skripsi (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015) h.7

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid* (Jakarta : Kencana , 2011), h.6.

Kredit yang biasa digunakan membayar transaksi didalam aplikasi Gojek.<sup>12</sup> Gopay juga biasa disebut dengan Uang elektronik yang terdapat pada aplikasi Gojek. Gopay dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan Gojek hingga transaksi non tunai pada usaha offline maupun online. Dalam mengembangkan metode pembayarannya Gojek mengeluarkan metode pembayaran baru yaitu paylater. PayLater merupakan tata cara pembayaran dengan memakai dana talangan dari perusahaan aplikasi tersebut, selanjutnya pengguna membayar sejumlah tagihan ke perusahaan aplikasi terkait.<sup>13</sup> Metode pembayaran paylater dalam gojek biasa disebut dengan Gopaylater.

Akad yang digunakan dalam Gopaylater ialah suatu akad piutang antara dua belah pihak (al-Qard) , yang dalam kaidahnya pihak pertama akan memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua yang akan dimanfaatkan oleh pihak kedua syarat bahwa sejumlah

---

<sup>12</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : Pt Berkat Mulia Insani , 2018) h.723.

<sup>13</sup> Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, ( Jakarta : Republika Penerbit , 2020) h.56.

uang atau barang tersebut wajib dikembalikan sama persis saat yang di terima dari pihak pertama (yang diberikan manfaat)<sup>14</sup> Dalam akad al-Qard terdapat ketentuan dan batasan seperti pihak pemberi al-Qard tidak diperbolehkan melakukan penambahan dalam pengembalian harta.

Dalam Islam menghendaki adanya tolong-menolong sesama manusia salah satunya menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yang mana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>15</sup>*

Tolong menolong sesama manusia yang sering dilakukan adalah persoalan pinjam meminjam. Pinjam

---

<sup>14</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Jepara : Unisu Press, 2019) h.97.

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2009),h. 37.

meminjam didalam Islam perbolehkan asal tidak mengandung unsur riba.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) peneliti ini akan menjadi instrumen utama, teknik yang akan digunakan untuk pengumpulan data ialah triangulasi (gabungan), yang analisis data nya akan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian ini pada akhirnya akan lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>16</sup> Jenis yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang

---

<sup>16</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013) h.9.

mempertimbangkan titik tolak analisis terhadap bukti yang ada dalam praktik lapangan yang melakukan transaksi pinjaman dan pembelian secara online pada aplikasi gojek.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat kota Serang yang menggunakan Gopaylater pada aplikasi gojek.

2. Sumber data.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>17</sup>

Dalam hal ini peneliti mendapatkan sumber data primer dari responden melalui wawancara yaitu karyawan Gojek cabang Serang dan pengguna gojek khususnya yang menggunakan Gopaylater di kota Serang.

b. Data Sekunder.

Data ini akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

3. Teknis Pengumpulan Data.

a. Wawancara.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h.106.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...* h.106.

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti wawancara sejumlah pengguna Gopaylater dan Pegawai Gojek Cabang Kota Serang.

b. Observasi.

Menurut Supardi (2006) Observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>20</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap produk Gopaylater pada Gojek di Kota Serang.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan metode penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger,

---

<sup>19</sup> Maryam B Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pt Kainisius, 2021 ) h.110.

<sup>20</sup> Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif,Tindakan Kelas & Studi Kasus*, ( Sukabumi : Cv Jejak , 2007) h.72.

agenda dan sebagainya.<sup>21</sup> Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan dalam bentuk foto-foto observasi selama penelitian dan juga rekaman wawancara. Selain itu juga dokumentasi berasal dari data-data yang berkaitan dengan praktik transaksi menggunakan Gopaylater. Peneliti juga membaca dan mempelajari buku-buku literature, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik Analisis Data.

Metode deduktif akan digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini, dimana permasalahan akan dilihat dari umum ke khusus tanpa harus mengesampingkan hukum Islam yang penting untuk kriteria penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang sudah dicantumkan serta akan mendapatkan penelitian akhir sebagai suatu kesimpulan.

---

<sup>21</sup>Johni Dimiyati, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya*, ( Jakarta : Kencana, 2003) h.100.

## 5. Pedoman Penulisan.

Penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diantaranya :

- a. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Al-Qur`an dan terjemahnya yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Sumber pengutipan hadist Nabi dari buku primer atau skunder.

### I. Sistematika Pembahasan

**Bab I** Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika pembahsan.

**Bab II** Gambaran umum Gojek, Profil dan sejarah berdirinya kantor Gojek cabang Kota Serang, Visi dan Misi,

Gambaran umum Gopaylater, praktik pemakaian PayLater pada aplikasi Gojek , kekurangan dan kelebihan GoPayLater.

**Bab III** Penulis akan menyajikan tentang landasan teori pada penelitian yang akan dibahas. Penulis akan membahas mengenai konsep transaksi menggunakan GoPayLater yang meliputi Teori al-Qard yang meliputi rukun serta syarat al-Qard, dan berakhirnya akad al-Qard. Teori Riba meliputi pengertian, landasan hukum, dan macam-macam riba. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

**Bab IV** Berisi mengenai Praktik penggunaan Gopaylater oleh konsumen di Kota Serang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap produk Gopaylater pada Gojek di Kota Serang.

**Bab V** Penutup, meliputi Kesimpulan dan saran.